



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Kipli Bin Muis
2. Tempat lahir : Lembang-lembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkifli Alias Kipli Bin Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021; |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H. Apriadi Basri, S.H., M.H., Chairul Amri, S.H., M.H., dan Edy Maulana Naro, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, yang beralamat di Jalan Hapati Hasan Komp. Bukit Asri Lestari G/12 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/S.K./EM/LBH-MY/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI ALIAS KIPLI BIN MUIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ZULKIFLI ALIAS KIPLI BIN MUIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks yang berisi kristal bening sabu
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah sachet kosong;
- 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp Android Merk oppo warna biru DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu :

----- Bahwa ia terdakwa, Zulkifli Alias Kipli Bin Muis, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dengan memperlihatkan identitasnya dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu petugas masuk kedalam kamar terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1(satu) buah sendok sabu, 1 (satu buah tutup botol plastik warnah biru yang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1(satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru, sewaktu terdakwa ditanyakan masalah barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu yang ada di pireks tersebut adalah milik lel. Piyo yang beralamat Topoyo, yang di bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 lel Piyo datang dari Topoyo dengan membawa Narkotika jenis sabu kemudian merakit alat isap (bong) kemudian mengkomsumsinya bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2016 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke-dua.

----- Bahwa ia terdakwa, Zulkifli Alias Kipli Bin Muis, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dengan memperlihatkan identitasnya dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu petugas masuk kedalam kamar terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1(satu) buah sendok sabu, 1 (satu buah tutup botol plastik warnah biru yang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1(satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru, sewaktu terdakwa ditanyakan masalah barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu yang ada di pireks tersebut adalah milik lel. Piyo yang beralamat Topoyo, yang di bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 lel Piyo datang dari Topoyo dengan membawa Narkotika jenis sabu kemudian merakit alat isap (bong) kemudian mengkomsumsinya bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, maka petugas tersebut menanyakan apakah ada surat izin untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu ini dan di jawab oleh terdakwa tidak ada sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 20216 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDES ALWANTO TANDI S.PT. ALIAS ALDES, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana telah teruraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Nelayan II, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA memperoleh informasi dari salah seorang penghuni Kost yang beralamat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bahwa di salah satu kamar rumah kost tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Kami memasuki rumah kost tersebut dan Kami memperkenalkan diri bahwa Kami dari Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai dan sedang berada di dalam kamar tersebut, hasilnya kami menemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, yaitu 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang diduga Sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah Toples kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi barang diduga Sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Piyo, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Piyo memperoleh barang tersebut, selanjutnya Tim membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat untuk dilakukan interogasi dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari Pipet, 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, dan 3 (tiga) buah sachet kosong tersimpan dalam 1 (satu) buah toples kecil warna hitam yang di temukan di lantai sudut kamar kost Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru ditemukan pada kantong Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan sisa bekas pakai Sabu yang digunakan Terdakwa dengan temannya bernama Piyo, sedangkan 3 (tiga) sachet kosong yang ditemukan tersebut merupakan tempat Sabu bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat interogasi, Ia menggunakan Sabu bersama Piyo terakhir kali pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, dan sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Piyo karena Piyo sering datang ke kost Terdakwa dan jika datang biasanya membawa Sabu;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi melakukan pemeriksaan *Urine* terhadap Terdakwa menggunakan alat Strip Tes/Tes Kit Narkoba, dan hasilnya *Urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BUSMAN ALQADRI Als. BUSMAN Bin SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana telah terrurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Nelayan II, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA memperoleh informasi dari salah seorang penghuni Kost yang beralamat di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bahwa di salah satu kamar rumah kost tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Kami memasuki rumah kost tersebut dan Kami memperkenalkan diri bahwa Kami dari Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai dan sedang berada di dalam kamar tersebut, hasilnya kami menemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, yaitu 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang diduga Sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah Toples kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi barang diduga Sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Piyo, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Piyo memperoleh barang tersebut, selanjutnya Tim membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat untuk dilakukan interogasi dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari Pipet, 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, dan 3 (tiga) buah sachet kosong tersimpan dalam 1 (satu) buah toples kecil warna hitam yang di temukan di lantai sudut kamar kost Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru ditemukan pada kantong Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan sisa bekas pakai Sabu yang digunakan Terdakwa dengan temannya bernama Piyo, sedangkan 3 (tiga) sachet kosong yang ditemukan tersebut merupakan tempat Sabu bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat interogasi, Ia menggunakan Sabu bersama Piyo terakhir kali pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, dan sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Piyo karena Piyo sering datang ke kost Terdakwa dan jika datang biasanya membawa Sabu;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi melakukan pemeriksaan *Urine* terhadap Terdakwa menggunakan alat Strip Tes/Tes Kit Narkoba, dan hasilnya *Urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana telah terrurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Tedakwa karena ditemukan alat berupa Bong yang terbuat dari botol Aqua bekas dan pireks berisi sisa Sabu di kamar kost terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Nelayan II, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya petugas memperkenalkan identitasnya sebagai anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan surat perintah, kemudian petugas melakukan penangkapan terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah pireks berisi Kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dari Pipet, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam., dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke kantor Polda Sulbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Piyo, kecuali Handphone Android merk Oppo warna biru adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sdr. Piyo memang biasa membawa Sabu jika datang ke Kost terdakwa dan Kami menggunakan Sabu bersama, dan terdakwa tidak membeli Sabu tersebut, melainkan sdr. Piyo menyerahkan secara gratis setiap kali sdr. Piyo meminta terdakwa untuk memperbaiki Sepeda Motornya;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Sabu bersama sdr. Piyo pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu sejak Tahun 2019, dan biasanya terdakwa menggunakan 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pertama kali karena diberi gratis oleh temannya, selanjutnya terdakwa membeli kadang dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa menggunakan didaerah Tinambung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pireks yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah sendok Sabu, 1(satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan perkara a quo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor R/265/V/KA/PB.06/2021/BNNP atas nama terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS, disimpulkan bahwa : (a) melanggar unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009; (b) tidak ditemukan adanya keterlibatan jaringan baik berskala nasional maupun internasional; (c) Dari Hasil Laboratorium Forensik Makassar dinyatakan bahwa urine tersangka positif (+) mengandung zat methamphetamine sehingga disangkakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika No.35 Tahun 2009; (d) Terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis methamphetamine (F.15.21) dengan pola penggunaan situasional sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Kostnya di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar saksi ALDES ALWANTO TANDI S.PT. ALIAS ALDES dan saksi BUSMAN ALQADRI (Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tutup botol plastic warnah biru yang terdapat pipet plastic, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu yang ada di pireks tersebut adalah milik Lel. Piyo yang beralamat Topoyo, yang di bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 Lel. Piyo datang dari Topoyo dengan membawa Narkotika jenis sabu kemudian merakit alat isap (bong) kemudian mengkomsumsinya bersama dengan terdakwa di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar petugas menanyakan apakah ada surat izin untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu ini dan di jawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 20216 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan Asesmen berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor R/265/V/KA/PB.06/2021/BNNP atas nama terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan/menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa ZULKIFLI ALIAS KIPLI BIN MUIS dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Kostnya di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju oleh saksi ALDES ALWANTO TANDI S.PT. ALIAS ALDES dan saksi BUSMAN ALQADRI (Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar) karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tutup botol plastik warnah biru yang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru, yang menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa sabu yang ada di pireks tersebut adalah milik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Piyo yang beralamat di Topoyo yang di bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021, kemudian Sdr. Piyo merakit alat isap (bong) dan mengkomsumsinya bersama dengan terdakwa di dalam kamar kost terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALDES ALWANTO TANDI S.PT. ALIAS ALDES dan saksi BUSMAN ALQADRI (Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar) menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki surat izin untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tutup botol plastik warnah biru yang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru di rumah Kost terdakwa di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diketahui berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa tersebut diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan/menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barangbukti yang bersesuaian satu dengan lainnya serta dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Kostnya di Jalan Nelayan II Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju oleh karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tutup botol plastik warnah biru yang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sachet kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru, yang menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa sabu yang ada di pireks tersebut adalah sisa sabu milik Lel. Piyo yang dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa di dalam kamar kost terdakwa, bahwa benar berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor R/265/V/KA/PB.06/2021/BNNP atas nama terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis methamphetamine dengan pola penggunaan situasional, dan bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1232/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram yang diberikan nomor barang bukti 2753/2021/NNF dan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine di beri nomor barang bukti 2754/2021/NNF masing-masing adalah milik terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kepada terdakwa haruslah dikenakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitatif dalam KUHP (vide Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal (50) Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 KUHP maka kepada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pireks yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah sendok Sabu, 1(satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah *sachet* kosong, 1 (satu) buah toples kecil warna hitam karena dipergunakan dalam tindak pidana maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbang-kan hal-hal yang dapat memberatkan dan atau yang dapat meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa terus terang dan merasa menyesal akan perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP jo. pasal 197 ayat (1) sub (i)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks yang berisi kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu;
 - 1(satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 3 (tiga) buah sachet kosong;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **SENIN**, tanggal **13 September 2021**, oleh kami: Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H., dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **HARI ITU JUGA** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh KARTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)